



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDUL MALIK, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta Rt.026 Desa Singa Gembara Keca. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Hakim, S.H.. M. Hum, Advokat yang berkantor di Jalan Jend Sudirman No 8 Sangatta Utara Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

M.RONI BIN TIARA, bertempat tinggal di Jl. Beruang Rt.20 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Hakim, S.H.. M. Hum, Advokat yang berkantor di Jalan Jend Sudirman No 8 Sangatta Utara Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

M E L A W A N

PT. KALTIM PRIMA COAL, tempat kedudukan Swarga Bara Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 37/Pdt.G/2018/PN Sgt tertanggal 18 Desember 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta 37/Pdt.G/2018/PN Sgt tertanggal 18 Desember 2017 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas-berkas para pihak dalam perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di depan persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di depan persidangan;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak di depan persidangan;

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 18 Desember 2017 yang mana selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sangatta mengingat domisili Tergugat yang beralamat di Swarga Bara Sangatta Utara Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur dan sesuai ketentuan dalam asas *actor secultur forun rei (domicile)* sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 ayat (2) HIR/ Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (*Indonesian General Principles of law*), dimana ditentukan bahwasannya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum Tergugat berdiam, maka gugatan ini adalah tepat dan benar untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sangatta;
2. Bahwa para Penggugat menguasai dan atau mengusahi sebidang tanah yang terletak di RT 20 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur seluas 4.810 M² Milik Abdul Malik dan Luas 23.740 M² Milik M. Roni;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah seluas 4.810 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Sepuluh Meter Persegi) milik Abdul Malik dan tanah seluas 23.740 M² (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Meter Persegi) yang terletak di RT 20 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur adalah tanah yang kami buka garap dan kami tanami berbagai macam tanam tumbuh sejak tahun 1999 dan telah dibuat surat tanah perbatasan atas nama Abdul Malik tertanggal 14 Mei 2006 ditanda tangani oleh Yulianus P,SE sebagai kepala Desa dan Surat segel atas nama M.Roni Bin Tiara tertanggal 30 Mei 2008 dan di tanda tangani oleh Yulianus P,SE sebagai kepala Desa saat itu ;

4. Bahwa Penggugat I (Abdul Malik) menguasai dan atau mengusahi sebidang tanah hamparan perladangan yang berada di RT 20 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur seluas 4.810 M² .;

- Batas - batas tanah milik Abdul Malik Luas tanah 4.810 M² sebagai berikut:

Sebelah utara : Berbatasan dengan Harianto Kusuma/Sungai;

Sebelah selatan : Berbatasan dengan M.Roni ;

Sebelah timur : Berbatasan dengan Anis;

Sebelah barat : Berbatasan dengan;

5. Bahwa Penggugat II (M.RONI) menguasai dan atau mengusahi sebidang tanah hamparan perladangan yang berada di RT 20 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur seluas dan Luas 23.740 M²;

- Batas- batas tanah milik M.Roni Luas tanah 9.150 M² sebagai berikut:

Sebelah utara : Berbatasan dengan Sdr. PT.KPC/ Hamdan;

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Sdr. Bayu;

Sebelah timur : Berbatasan dengan Sdr. Kristian;

Sebelah barat : Berbatasan dengan Sdr. Daniel Runtuk;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas- batas tanah milik M.Roni Luas tanah 4.290 M2 sebagai berikut:

Sebelah utara : Berbatasan dengan P.Amat;

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Polimi/ Tuni;

Sebelah timur : Berbatasan dengan Wajib;

Sebelah barat : Berbatasan dengan Misran/ Yunus Amba;

- Batas- batas tanah milik M.Roni Luas tanah 10300 M2 sebagai berikut:

Sebelah utara : Berbatasan dengan Komveor PT.KPC;

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Bandaso;

Sebelah timur : Berbatasan dengan Sangin;

Sebelah barat : Berbatasan dengan Surianto ;

6. Bahwa para Penggugat telah menguasai tanah sejak tahun 1999 dan dipelihara secara terus-menerus serta dipergunakan untuk lahan perkebunan;
7. Bahwa Tergugat telah melakukan pemagaran lahan Penggugat sejak bulan 3 tahun 2017;
8. Bahwa Tergugat Melakukan Pemagaran lahan Penggugat untuk keperluan Pengamanan jalur kompeyor batu bara;
9. Bahwa para Penggugat telah melakukan teguran kepada Tergugat pada saat awal pemasangan pagar akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan atas teguran para Penggugat, bahkan Tergugat tetap melakukan pemasangan pagar;
10. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, unsur-unsur pokok dari perbuatan yang melanggar hukum adalah sebagai berikut :
 1. Adanya suatu perbuatan;
 2. Perbuatan Tersebut melanggar hukum;
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku dengan sengaja;
 4. Adanya kerugian bagi korban;
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sejak bulan 3 tahun 2017 hingga saat ini karena Tergugat melakukan pemagaran dan mengklaim sebagai milik Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan dalil - dalil yang sudah diuraikan oleh Penggugat yang kebenarannya sudah tidak terbantahkan lagi oleh Tergugat, dimana Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat *a quo* telah membawa kerugian materiil terhadap diri Penggugat;

- Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat tindakan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (memagari tanah milik Penggugat) terdiri dari;

- Perhitungan milik Abdul Malik :

Perhitungan Tanam tumbuh milik Abdul Malik sebagai berikut :

b. Nangka 5 Pohon x Rp 375.000,00	= Rp 1.875.000,00
c. Rambutan 10 Pohon x Rp 375.000,00	= Rp 3.750.000,00
d. Jeruk Nipis 1 Pohon x Rp 225.000,00	= Rp 225.000,00
e. Mangga 10 Pohon x Rp 525.000,00	= Rp 5.250.000,00
f. Salak 10 Pohon x Rp 225.000,00	= Rp 2.250.000,00
g. Karet 50 Pohon x Rp 260.000,00	= Rp 13.000.000,00
h. Jambu Biji 30 Pohon x Rp 150.000,00	= <u>Rp 4.500.000,00 +</u>
total harga tanam tumbuh :	Rp 30.850.000,00

- Perhitungan milik M.Roni :

Perhitungan Tanam tumbuh milik M.Roni sebagai berikut :

b. Durian 15 Pohon x Rp 1.500.000,00	= Rp 22.500.000,00
c. Kopi 400 Pohon x Rp 105.000,00	= Rp 42.000.000,00
d. Nangka 15 Pohon x Rp 375.000,00	= Rp 5.625.000,00
e. Rambutan 50 Pohon x Rp 375.000,00	= Rp 18.750.000,00
f. Cempedak 8 Pohon x Rp 375.000,00	= Rp 3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Jeruk Nipis 8 Pohon x Rp 225.000,00 = Rp 1.800.000,00
h. Sirsak 10 Pohon x Rp 187.500,00 = Rp 1.875.000,00
i. Mangga 10 Pohon x Rp 525.000,00 = Rp 5.250.000,00
j. Salak 20 Pohon x Rp 225.000,00 = Rp 4.500.000,00 +
total harga tanam tumbuh : Rp 105.300.000,00

- Dengan demikian total keseluruhan dari kerugian tanam tumbuh milik Abdul Malik dan M. Roni adalah sebesar Rp 30.850.000,00 + Rp 105.300.000,00 = Rp 136.150.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

13. Bahwa Para Penggugat melakukan Pengolahan lahan atas dasar Undang – Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”;

14. Bahwa Sesuai Undang – Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Pasal 36 ayat; 2 menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang – wenang dan secara melawan hukum;

15. Bahwa oleh karena itu sesuai uraian diatas bahwa cukup berdasar dan beralasan hukum Penggugat dengan ini menuntut ganti rugi pada Tergugat sebesar Rp 136.150.000,00(Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) membayarnya dalam waktu seketika dan sekaligus;

16. Bahwa akibat pemasangan pagar yang dilakukan oleh Tergugat serta adanya larangan untuk melakukan aktifitas didalam kebun para penggugat yang mengakibatkan kerugian sebagaimana yang diuraikan diatas;

17. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai menjalankan putusan *a quo* walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

19. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan tidak mau menyelesaikan masalah ini;

20. Bahwa oleh Tergugat tidak ada upaya untuk menyelesaikan, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penyerobotan lahan milik Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Untuk membayar segala Kerugian Materil sebesar Rp136.150.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta Rupiah) per hari jika lalai melaksanakan putusan ini;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan Pemasangan pagar diatas tanah dimaksud sebelum adanya penyelesaian/ pembayaran ganti rugi lahan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian ini sekaligus (*Uit voerbaar bij vooraad*) kepada Penggugat walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, hadir di depan persidangan Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Abdul Hakim, S.H. M.Hum sedangkan Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ronald Maruli Sihombing.S.H;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan didalam pasal 154 RBg jo PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka sebelum Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara terlebih dahulu dilakukan proses mediasi pada tanggal 31 Januari 2018 yang dipandu oleh Nurachmat, S.H sebagai mediator berdasarkan penetapan Nomor. 37/Pdt.G/2017/PN Sgt tertanggal 31 Januari 2017, namun mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 14 Maret 2018 Penggugat, membacakan gugatannya yang mana terhadap isi gugatannya tersebut dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 28 Maret 2018 Tergugat membacakan jawabannya yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil dikarenakan gugatan tidak dilayangkan ke alamat resmi Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan kepada PT KPC sebagai Tergugat yang dialamatkan kepada PT Kaltim Prima Coal (KPC) di M1 Building Mine Site Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Bahwa alamat Tergugat yang benar adalah di Bakrie Tower 15th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta bukan sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya. Menurut M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal. 55 menyatakan bahwa:

"Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan."

Bahwa walaupun adanya kesalahan alamat tersebut Tergugat tetap hadir di persidangan semata-mata karena Tergugat menghargai Pengadilan Negeri Sangatta sebagai institusi yang terhormat dan untuk menghindari terbitnya putusan tanpa adanya pembelaan terlebih dulu dari Tergugat. Namun terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi dan jawaban ini sebagaimana telah Tergugat jabarkan penjelasan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya bahwa identitas para pihak adalah syarat formil yang harus dipenuhi oleh pihak Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Syarat formil tersebut haruslah dipenuhi dengan benar agar gugatan tidak menjadi cacat yang selanjutnya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili pokok perkara setelah syarat formil tersebut diperbaiki guna menerapkan tata tertib beracara yang baik dan benar.

M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya tersebut hal. 113 juga

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuliskan hal sebagai berikut terkait dengan “*error in persona*”:

“Segala bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- *gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).”*

Sehingga atas gugatan tersebut dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*) maka adalah layak dan memiliki dasar hukum apabila dalil-dalil Eksepsi Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libele*):

1. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan bentuk gugatan yang kabur dan sulit dipahami maksud sebenarnya dari gugatan tersebut, sehingga dengan demikian menyulitkan Tergugat untuk memberikan jawaban untuk membela hak-hak Tergugat.
2. Bahwa kekaburan gugatan tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam Petitum gugatan Para Penggugat yang menuntut pengembalian tanah milik Para Penggugat namun dalam Posita gugatannya menjelaskan ganti kerugian atas tanam tumbuh milik Para Penggugat.

Bahwa karena terbukti gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Desember 2017 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan ini Tergugat mohon agar yang disampaikan di dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat merasa sangat perlu untuk menjabarkan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengenai kedudukan Tergugat, status tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum Tergugat dalam membela hak-haknya dan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* serta sebagai dasar bagi Tergugat dalam menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah dengan luas $\pm 4810 \text{ M}^2$ milik Penggugat I dan 23.740 M^2 milik Penggugat II yang terletak di RT 20, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang diterbitkan oleh kepala desa (selanjutnya disebut "objek sengketa") tersebut.
4. Bahwa Tergugat dalam melakukan kegiatan pertambangannya didasarkan pada "Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara" yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Tergugat (PT KPC) pada tanggal 8 April 1982 (selanjutnya disebut PKP2B) yang kemudian oleh Pemerintah diberikan areal tanah untuk digunakan sebagai Sarana Tambang, Construction Camp, Sarana Angkutan dan Sarana Pelabuhan kepada Tergugat.

5. Berdasarkan bukti bukti yang dimiliki oleh Tergugat bahwa terhadap objek sengketa atau wilayah tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut masuk dalam wilayah Infrastruktur yang telah dikuasai dan merupakan hak penuh Tergugat sebagai sarana angkutan atau conveyor bagi Tergugat.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 2 dan angka 3 yang mendalilkan dirinya telah mengelola objek sengketa tersebut sebagaimana sejak tahun 1999 yang kemudian dibuat surat tanah perbatasan atas nama Abdul Malik tertanggal 14 Mei 2006 dan atas nama M.Roni Bin Tiara tertanggal 30 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Yulianus P,SE selaku kepala desa saat itu.

Bahwa sebelum melakukan seluruh kegiatan pertambangan Tergugat telah memastikan secara hukum seluruh wilayah yang akan digunakan telah dibebaskan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pada:

- a. Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 01/590-IUM-1/1989 Tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Dengan Luas + 3.748,65 HA Di Desa Sengata Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai Untuk Sarana Tambang, Construction Camp, Sarana Angkutan Dan Sarana Pelabuhan Kepada Perum Tambang Batubara tertanggal 10 Januari 1989;
- b. Berdasarkan Risalah: Rapat Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Dati.II Kutai Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Keperluan

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Tambang, Construction Camp, Sarana Angkutan Dan Sarana Pelabuhan PT.Tambang Batu Bara Bukit Asam (Dulu Perum Tambang Batu Bara) Cq.PT Kaltim Prima Coal Yang Terletak Di Desa Sangata Kecamatan Sangata (Dulu Bontang), Kabupaten Kutai Seluas + 3.748,65 Ha. Nomor: 03/PPTD.II-KUT/1991 tertanggal 13 Mei 1991 dan Selasa tanggal 14 Mei 1991.

bahwa lokasi tanah sepanjang dan di sekitar conveyor Tergugat sebelumnya tidak pernah ada yang menguasai dan atau mengelola objek sengketa tersebut yang dijelaskan pada hal 4 yang menyatakan sebagai berikut:

Seluruh Anggota Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Dati.II Kutai yang hadir bersepakat untuk menetapkan taksasi ganti rugi terhadap lokasi yang dibebaskan sebagai berikut:

I. Lokasi Blok (Areal) I.

- 1. Untuk tanah-tanah yang telah digunakan untuk fasilitas jalan, conveyor, kantor, perumahan, lapangan terbang, pelabuhan serta yang digunakan fasilitas lainnya yang sesuai hasil pemeriksaan belum pernah dilaksanakan pembebasan dan sebelum diadakan kegiatan tersebut tidak ada pengakuan/penguasaan dari penduduk setempat, yang berstatus sebagai tanah Negara bebas ditetapkan taksasi ganti ruginya tidak diperhitungkan.*
7. Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 4, dan angka 5 yang menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki hak penguasaan objek sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatannya. Bahwa terhadap objek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.04 yang pada tanggal 28 Januari 2010 yang telah menjelaskan dan memberikan hak bagi Tergugat sebagai pihak yang sah untuk menguasai dan melakukan kegiatan di atas lahan

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk untuk melakukan pemagaran guna melindungi aset Tergugat berupa Conveyor dengan luas 3.788.100 M² (*tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus meter persegi*).

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan dan menyatakan sebagai berikut:

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

8. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Pakai No.4 yang memberikan hak sepenuhnya atas penguasaan dan pengelolaan objek tanah kepada Tergugat, telah menjadi bukti surat yang berkualifikasi sebagai akta otentik yang membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat atas objek sengketa. Menurut DR. Ilyas Ismail SH dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala No.53, Th.XIII tahun 2011 yang berjudul "Sertifikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Proses Peradilan" pada halaman 27 menjelaskan bahwa:

Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah tertentu. Data fisik berkenaan dengan letak, batas dan luas bidang tanah. Sedangkan data yuridis berkenaan dengan subjek hak dan pembebanan hak atas tanah. Data tersebut diperoleh dari pemohon sertifikat dan pemeriksaan oleh BPN melalui proses pendaftaran tanah. Karena itu dalam kaitannya dengan alat-alat bukti dalam proses peradilan perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 HIR/284 RBg dan pasal 1866 KUHPerdata maka sertifikat berstatus sebagai bukti surat yang berkualifikasi sebagai akta otentik.

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemagaran di objek sengketa sejak bulan 3 tahun 2017. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.04 yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2010 telah menjelaskan dan memberikan hak bagi Tergugat untuk melakukan pemagaran guna melindungi aset Tergugat berupa Conveyor dengan luas 3.788.100 M² (*tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus meter persegi*).

Bahwa Tergugat telah memiliki hak penguasaan yang lebih kuat atas objek sengketa berdasarkan pada sertipikat Hak Pakai No.04 yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2010 yang berarti lebih dari 5 tahun bukti penguasaan Hak Atas Tanah telah diterbitkan tanpa adanya gugatan dari Para Penggugat atas sertipikat tersebut. Secara yuridis menurut pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Bahwa menurut Hakim Agung Toton Suprpto dan Muchsin dalam Makalah berjudul *Kepastian dan perlindungan hukum pada landasan keadilan dan kebenaran* halaman 4 menyatakan:

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makna pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat diambil kesimpulan bahwa setelah berjalan selama lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah tidak ada yang mengganggu gugat, sertifikat tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sangat kuat (mutlak) dan ini membawa konsekuensi bahwa pihak lain sudah tertutup untuk menuntut hak atas tanah tersebut.

10. Menurut J.B Soesanto dalam diktatnya Hukum Agraria I yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang Halaman 90 menyatakan bahwa “tujuan pendaftaran tanah” adalah:

Memberikan kepastian hukum, yaitu kepastian mengenai bidang teknis (kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas tanah yang bersangkutan), dan memberikan kepastian hak yaitu ditinjau dari segi yuridis mengenai status hukum, siapa yang berhak atasnya (siapa yang mempunyai) dan ada tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain.

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 6, 7, 8, 9 dan angka 10 telah terbantahkan karena Tergugat telah memiliki kepastian hukum yang kuat dan tertinggi atas penguasaan objek sengketa yang tidak dapat dibantah sedikitpun oleh Para Penggugat.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 11, angka 12 yang menyatakan pemagaran yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat yang harus diganti oleh Tergugat. Bahwa berdasarkan Putusan Pidana Nomor: 114/Pid.B/2017/PN.SGT tanggal 12 Juli 2017 yang menjatuhkan pidana dengan menyatakan Terdakwa I (dalam perkara a quo adalah Penggugat I) atas nama Abdul Malik Als Malik Bin Desibali dan Terdakwa II Bandaso Bin Pelita, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan” dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan Terdakwa II selama 1 (satu) bulan.

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I (Penggugat I) adalah perbuatan pengrusakan pagar milik Tergugat yang berada di sepanjang conveyor berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.04 dengan nama pemegang hak adalah Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral yang diterbitkan di Sengata pada tanggal 28 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Sihar Manullang selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Pengugat angka 10 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat menyatakan pemagaran yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Pengugat yang harus diganti oleh Tergugat. Bahwa berdasarkan Putusan Pidana Nomor: 114/Pid.B/2017/PN.SGT tanggal 12 Juli 2017 sebagai putusan yang *Inkracht van gewijsde* dan berkekuatan hukum tetap telah terbukti dan membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa I (Penggugat I) dinyatakan bersalah oleh majelis Hakim atas pengrusakan pagar milik Tergugat yang berada di objek sengketa.

13. Bahwa Tergugat berdasarkan pada yurisprudensi yaitu Putusan Pidana Nomor: 114/Pid.B/2017/PN.SGT tanggal 12 Juli 2017 yang tegas menyatakan bahwa Terdakwa I (Tergugat I) bersalah atas pengrusakan pagar di objek milik Tergugat dan berdasarkan pada asas *res judicata pro veritate habetur*/ putusan hakim dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya, mempertegas bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas objek sengketa dan Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atas pemagaran lahan Tergugat. Bahwa kesalahan Penggugat

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pidana Nomor: 114/Pid.B/2017/PN.SGT tanggal 12 Juli 2017 tidak bisa dibantah sedikitpun oleh Penggugat.

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 15 dan angka 16 yang menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki dasar dan alasan untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat, hal ini Tergugat tolak karena dalil Para Penggugat sangat tidak berdasar dan sangat tidak beralasan hukum untuk menuntut ganti rugi pada Tergugat atas pemasangan pagar di objek tanah. Pemagaran yang dilakukan oleh Tergugat di objek sengketa pada dasarnya adalah hak mutlak Tergugat yang berlandaskan pada Sertipikat Hak Pakai No.4 yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2010 yang dalam konteks kepastian hukum menjelaskan dan memberikan hak bagi Tergugat untuk melakukan pemagaran guna melindungi aset Tergugat berupa Conveyor dengan luas 3.788.100 M² (*tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus meter persegi*).

15. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 17, 18 dan angka 19 karena dalil tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*.

16. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan Tergugat tersebut di atas telah didapatkan penjelasan dan kepastian bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak ataupun bukti hak atas objek sengketa tersebut yang menjadikan Penggugat tidak memiliki dasar dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sangatta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.Sgt tertanggal 18 Desember 2017 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permintaan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menolak permintaan Para Penggugat agar Tergugat membayar segala kerugian materiil.
4. Menolak permintaan Para Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*).
5. Menolak permintaan Para Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*);
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 28 Maret 2018

Penggugat tidak mengajukan Replik atas jawaban tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis antara lain berupa fotokopi :

1. Fotocopy Surat Tanah Perwatanan atas nama Abd Malik tertanggal 14 Mei 2006, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah atas nama M. Roni Bin Tiara tertanggal 10 September 2008, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah atas nama M. Roni Bin Tiara tertanggal 30 Mei 2008, diberi tanda Bukti P-3 ;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah atas nama M. Roni Bin Tiara tertanggal 02 Juli 2008, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Foto kebun yang dipasang pagar berduri oleh PT. KPC, diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan atas nama Abd. Malik tahun 2012, diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan atas nama Abd. Malik tahun 2014, diberi tanda Bukti P-7 ;
8. Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan atas nama Abd. Malik tahun 2010, diberi tanda Bukti P-8 ;
9. Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan atas nama Abd. Malik tahun 2012, diberi tanda Bukti P-9 ;
10. Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan atas nama Abd. Malik tahun 2014, diberi tanda Bukti P-10 ;
11. Fotocopy Surat tanda terima Setoran (STTS), diberi tanda Bukti P-11 ;
12. Foto tanaman didalam kebun Abdul Malik, diberi taanda Bukti P-12 ;
13. Foto tanaman didalam kebun M. Roni, diberi tanda Bukti P-13 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan telah dibubuhi materai, kecuali terhadap bukti P-5, bukti P-12 dan bukti P-13 merupakan cetak foto yang telah sesuai dengan foto aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis antara lain berupa fotokopi :

1. Fotocopy Salinan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor : 01/590-VUM-1/1989 tentang ijin lokasi dan pembebasan Hak/Pembelian Tanah dengan luas \pm 3.758,65 Ha di Desa Sengata Kecamatan Bontang Kab. Kutai untuk sarana tambang, contruction camp, sarana angkutan dan sarana pelabuhan kepada Perum tambang Batubara tertanggal 10 Januari 1989, diberi tanda Bukti T-1 ;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Risalah rapat panitia Pembebasan Tanah kab. Dati II Kutai dalam rangka Pembebasan tanah untuk keperluan sarana tambang, construction camp, sarana angkutan dan sarana pelabuhan PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam Cq. PT. Kaltim Prima Coal yang terletak di Desa Sangata Kec. Sangata (Dulu Bontang Kabupaten Kutai seluas \pm 3.748,65 Ha Nomor 03/PPTD.II/KUT/1991 tertanggal 13 Mei 1991 dan selasa tanggal 14 Mei 1991, diberi tanda Bukti T-2 ;
3. Fotocopy Sertifikat Hak pakai No 04 yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2010 dengan nama pemegang Hak adalah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditanda tangani oleh Sihar Manullang selaku kepala kantor Pertanahan Kab. Kutai Timur , diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 114/Pid.B/2017/PN.Sgt tertanggal 12 Juli 2017 atas nama terdakwa Abdul malik Alias malik Bin Desibali dan Terdakwa Bandaso Bin Pelita, diberi tanda Bukti T-4 ;
5. Fotocopy Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, diberi tanda Bukti T-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 sampai dengan bukti T-5 telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan telah dibubuhi materai, kecuali terhadap bukti T-1 dan bukti T-5 merupakan foto copy dari foto copy namun kesemuanya telah dibubuhi materai ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi YOHANIS RAPA, Saksi SULHAIDAR dan Saksi HASDARWAN yang telah disumpah menurut agamanya masing – masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOHANIS RAPA:

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu masalah tanah;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang jelas apa permasalahan apa antara penggugat dan tergugat, yang saksi tau dan dengar ada masalah tanah dengan PT. KPC karena Para Penggugat tidak mau keluar dari lokasi dengan alasan lahannya mau dibayar murah oleh PT. KPC dan lahannya Penggugat I timurnya berbatas sebelah Timur dengan tanah saksi;
- Bahwa letak tanah Para penggugat di sebelah kantor KNPI Desa Singa Gembara Kec. Sangata Utara Kab. Kutim;
- Bahwa saksi sudah tidak menggarap tanah saksi yang berbatas dengan tanah penggugat I karena tanah saksi sudah dibebaskan oleh PT.KPC beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Dokumen tanah yang dimiliki oleh saksi adalah segel;
- Bahwa lahan saksi ada 2 (dua) kapling dan dibayar oleh PT. KPC seharga Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) se kaplingnya;
- Bahwa luas tanah penggugat I lebih luas dari tanah saksi ;
- Bahwa letak tanah Penggugat II berada diatas tanah Penggugat I;
- Bahwa tanah saksi setelah dibayar oleh PT. KPC langsung dipagar oleh PT. KPC ;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Penggugat Abd. Malik tanah saksi disebelah timur dan tanah saksi sudah dibayar ;
- Bahwa saksi melihat Para penggugat bercocok tanam di obyek sengketa;
- Bahwa saksi datang dan masuk ke Sangatta tahun 1994, dan kompeyor sudah ada;
- Bahwa tanah milik saksi yang sudah dibebaskan oleh PT. KPC asalnya dari membeli pada tahun 1997 ;
- Bahwa saksi baru tau kalau Para penggugat pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi YOHANIS RAPA tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan mereka masing-masing;

2. Saksi SULHAIDAR :

- Bahwa saksi diminta untuk sebagai saksi dalam perkara tanah Para penggugat yang lokasinya di jalan Soekarno Hatta ;
- Bahwa sebelumnya saksi juga punya tanah di sekitar lokasi obyek sengketa dan tanah saksi sudah dibayar oleh PT. KPC;
- Bahwa tanah saksi sudah lama dibayar oleh PT. KPC dan luas tanah saksi 2 ha , waktu itu dibayar kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) /Ha;
- Bahwa tanah saksi jaraknya kurang lebih 700 meter dari tanah Para penggugat ;
- Bahwa tanah milik saksi yang sudah di bayar PT.KPC berada didalam pagar ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah Para penggugat belum dibayar dan itu saksi dengar dari Para penggugat sendiri , dan untuk tanah yang lainnya untuk masalah sudah dibayar atau tidak, saksi tidak mengetahui karena belum ada yang melapor kepada saksi selaku ketua RT ;
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti P-5 saksi membenarkan ;
- Bahwa tanah Para penggugat berada didalam pagar PT. KPC ;
- Bahwa sebelumnya tanah saksi juga berada didalam pagar namun sudah dibebaskan PT.KPC;
- Bahwa setahu saksi, para penggugat punya tanah di lokasi tetapi tidak pernah melapor ke saksi selaku Ketua RT ;
- Bahwa saksi tau kalau Para penggugat punya tanah di lokasi obyek sengketa , itu menurut cerita Para penggugat ;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Penggugat bercocok tanam di obyek sengketa ;
- Bahwa tanah saksi didapat dari menggarap ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi SULHAIDAR tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan mereka masing-masing;

3. Saksi HASDARWAN;

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita kalau Para penggugat ada permasalahan dengan tergugat mengenai tanah obyek sengketa;
- Bahwa dulu saksi mempunyai tanah di sekitar lokasi obyek sengketa dan sudah dibebaskan oleh PT. KPC;
- Bahwa ukuran tanah saksi 1,5 ha dibayar seharga Rp. 700.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh PT. KPC;
- Bahwa jarak tanah saksi yang sudah dibebaskan PT. KPC dengan tanah para penggugat kurang lebih 600 meter;
- Bahwa tanah saksi dilakukan pembebasan oleh PT. KPC pada tahun 2011 dan dokumen yang dimiliki saksi pada saat itu adalah segel ;
- Bahwa tanah saksi yang telah dibebaskan oleh PT. KPC saksi beli pada tahun 2004 ;
- Bahwa saksi tahu kalau Para penggugat pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi HASDARWAN tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah tidak mengajukan saksi namun Tergugat mengajukan 2 (dua) orang ahli masing-masing bernama Ahli SABARDI dan Ahli BUDI HANDOKO yang telah disumpah menurut agamanya masing – masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli SABARDI ;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita kalau Para penggugat ada permasalahan dengan tergugat mengenai tanah obyek sengketa;
 - Bahwa dulu saksi mempunyai tanah di sekitar lokasi obyek sengketa dan sudah dibebaskan oleh PT. KPC;
 - Bahwa ukuran tanah saksi 1,5 ha dibayar seharga Rp. 700.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh PT. KPC;
 - Bahwa jarak tanah saksi yang sudah dibebaskan PT. KPC dengan tanah para penggugat kurang lebih 600 meter;
 - Bahwa tanah saksi dilakukan pembebasan oleh PT. KPC pada tahun 2011 dan dokumen yang dimiliki saksi pada saat itu adalah segel ;
 - Bahwa tanah saksi yang telah dibebaskan oleh PT. KPC saksi beli pada tahun 2004 ;
 - Bahwa saksi tahu kalau Para penggugat pernah dihukum pidana;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli SABARDI tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan mereka masing-masing ;

2. Ahli BUDIHANDOKO ;

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita kalau Para penggugat ada permasalahan dengan tergugat mengenai tanah obyek sengketa;
- Bahwa dulu saksi mempunyai tanah di sekitar lokasi obyek sengketa dan sudah dibebaskan oleh PT. KPC;
- Bahwa ukuran tanah saksi 1,5 ha dibayar seharga Rp. 700.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh PT. KPC;
- Bahwa jarak tanah saksi yang sudah dibebaskan PT. KPC dengan tanah para penggugat kurang lebih 600 meter;
- Bahwa tanah saksi dilakukan pembebasan oleh PT. KPC pada tahun 2011 dan dokumen yang dimiliki saksi pada saat itu adalah segel ;
- Bahwa tanah saksi yang telah dibebaskan oleh PT. KPC saksi beli pada tahun 2004 ;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Para penggugat pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli BUDI HANDOKO tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa guna mengetahui situasi, letak, keadaan dan batas-batas secara pasti, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 24 April 2018 terhadap objek tanah perkara yang berada di RT 20 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur yang dihadiri oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun lainnya kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala yang tercantum di dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat telah salah dalam mengidentifikasi domisili hukum Tergugat yang mana seharusnya tertulis Bakrie Tower 15th Floor, Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta namun di dalam gugatannya Penggugat mengidentifikasikan Swarga Bara Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagai domisili hukum Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena disatu sisi meminta pengembalian tanah dan disisi lain minta penggantian tanam tumbuh ;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat tidak menanggapinya di dalam repliek dan meminta persidangan dilanjutkan :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya eksepsi merupakan bantahan terhadap cacat formil suatu gugatan. Sehingga materi daripada eksepsi itu pula tidak boleh dicampur adukkan dengan materi pokok perkara. Pencampur adukan antara materi eksepsi dengan materi pokok perkara akan mengaburkan suatu gugatan. Namun dalam hal, Majelis Hakim memandang materi daripada eksepsi tersebut masih ada kaitannya dengan materi pokok perkara maka eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan bersama-sama materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-1 Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut. Di dalam posita ke-1 gugatan, pertimbangan Para Penggugat dalam mengidentifikasi Swarga Bara Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagai domisili hukum Tergugat adalah berdasarkan asas "*actor sequitur forum rei*" yang dinormatiskan ke dalam di dalam pasal 118 ayat (2) HIR/Pasal 142 ayat (2) RBg sedangkan Tergugat mendalilkan Bakrie Tower 15th Floor, Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta itulah yang merupakan domisili hukum Tergugat sesungguhnya. Terhadap perbedaan pandangan antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam menentukan kompetensi relatif suatu pengadilan dikenal adanya 2 (dua) asas yaitu *actor sequitur forum rei* (vide pasal 142 ayat (2) RBg) dan *forum rei sitae* (vide pasal 142 ayat (5) RBg). Dalam penerapannya antara asas tersebut tidak boleh saling melampaui. Asas *actor sequitur forum rei* dipergunakan untuk gugatan yang mana objek perkara bukan benda tidak bergerak. Sedangkan *forum rei sitae* dipergunakan apabila objek perkara merupakan benda tidak bergerak sebagaimana diatur di dalam pasal 142 ayat (5) RBg yang berbunyi "*Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan*

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan Penggugat". Setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perkara dalam perkara aquo adalah beberapa persil/bidang tanah, yang mana tanah itu sendiri berdasarkan pasal 506 ayat (1) KUHPer termasuk benda tidak bergerak sehingga ketentuan yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan adalah ketentuan untuk benda tidak bergerak yaitu asas *forum rei sitae* sebagaimana termuat di dalam pasal 142 ayat (5) RBg sepanjang tidak ada diperjanjikan lain dan bukan berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diperdebatkan oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka beralasan jika Majelis Hakim berpendapat eksepsi ke-1 tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2 Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut. Di dalam gugatannya Para Penggugat telah mencantumkan subjek dan objek gugatan, alas hak Para Penggugat, hubungan hukum antara Para Penggugat dan adanya posita dan petitum sehingga menurut Majelis Hakim adalah sesuatu yang tidak bertentangan jika Para Penggugat meminta pengembalian tanah objek perkara sekaligus ganti rugi tanam tumbuh atas segala tindakan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat jika hal tersebut memang terbukti. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka beralasan jika Majelis Hakim berpendapat eksepsi ke-2 tersebut harus ditolak

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Materi Pokok Perkara sebagai berikut;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melakukan pemagaran lahan Para Penggugat sejak bulan 3 tahun 2017 untuk keperluan Pengamanan jalur kompeyor batu bara tanpa seizin Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menolak dengan dalil bahwa persil/bidang tanah yang menjadi tanah objek perkara tersebut sejak tahun 1982 telah masuk ke dalam wilayah konsesi pertambangan batu bara yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat dan Tergugat telah melakukan pembayaran tanam tumbuh kepada masyarakat yang dahulunya telah bercocok tanah di atas tanah objek perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan repliek dan dupliek untuk mempertahankan gugatan dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan fakta-fakta hukum yang akan dipergunakan sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya maka masing-masing pihak harus membuktikan dalil-dalilnya secara adil dan patut. Berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut”, ketentuan pasal 283 RBg yang mana mendalilkan “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 K/Sip/1955 kepada Para Penggugat dan Tergugat haruslah masing-masing diberikan beban pembuktian secara adil dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, serta nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dimasyarakat, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang pada pokoknya menegaskan “keajiban dari penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya”, maka Penggugat diberikan kesempatan pertama untuk membuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum oleh sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 telah dicocokkan dengan surat-surat dan cetak foto aslinya dan ternyata memiliki bunyi dan gambar yang sesuai dengan surat-surat dan cetak foto aslinya dan telah pula diberi materai. Sehingga berdasarkan pasal 284 RBg Jo pasal 1867 KUHPer yang pada pokoknya menerangkan bukti surat sebagai salah satu jenis alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata dan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Matrai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai jo Yuriprudensi Nomor 589 K/Sip/1970 tertanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan “Surat bukti yang tidak dilekati materai dan tidak diajukan di dalam persidangan, adalah bukan alat bukti yang

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah” dan pasal 1888 KUHPer yang pada pokoknya mengatur “Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya. Selama akta aslinya masih ada, maka akta asli tersebut wajib diperlihatkan dipersidangan dan fotocopy bukti surat tersebut harus sesuai dengan akta asli tersebut” jo Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan “Fotocopy surat bukti yang diajukan di persidangan perdata harus telah sesuai dengan bunyi surat aslinya, bilamana tidak maka Fotocopy surat bukti tersebut adalah alat bukti yang tidak sah” maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga merupakan alat bukti yang sah. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga sah dan bernilai;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula di dengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi YOHANIS RAPA, Saksi SULHAIDAR dan Saksi HASDARWAN yang mana terhadap saksi tersebut bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian, keterangan diberikan di dalam persidangan, diberikan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pemeriksaan dilakukan secara bergantian seorang demi seorang, keterangan tersebut di dukung dengan alasan dan pengetahuannya, keterangan yang diberikan bersumber dari pengalaman, pengelihan dan pendengarannya sendiri dan keterangan saksi bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan keterangan saksi lainnya, sehingga berdasarkan pasal 171 RBg, pasal 172 RBg, pasal 175 RBg pasal 1906 KUHPer dan pasal 1907 KUHPer tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga sah namun bernilai bebas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di depan persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5 telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya dan telah pula diberi materai. Sehingga berdasarkan pasal 284 RBg Jo pasal 1867 KUHPerdara yang pada pokoknya menerangkan bukti surat sebagai salah satu jenis alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata dan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai jo Yurisprudensi Nomor 589 K/Sip/1970 tertanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan *"Surat bukti yang tidak dilekati materai dan tidak diajukan di dalam persidangan, adalah bukan alat bukti yang sah"* dan pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya. Selama akta aslinya masih ada, maka akta asli tersebut wajib diperlihatkan dipersidangan dan fotocopy bukti surat tersebut harus sesuai dengan akta asli tersebut"* jo Yurisprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan *"Fotocopy surat bukti yang diajukan di persidangan perdata harus telah sesuai dengan bunyi surat aslinya, bilamana tidak maka Fotocopy surat bukti tersebut adalah alat bukti yang tidak sah"* maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan terhadap bukti T-1 dan bukti T-5 sampai dengan putusan ini dibacakan Tergugat tetap tidak dapat memperlihatkan surat aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap bukti T-1 dan bukti T-5, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali jika bukti-bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (Vide Yurisprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) atau bukti-bukti surat tersebut

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (Vide Yuriprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005). Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga sah dan bernilai ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula di dengar keterangan 2 (dua) orang ahli yang bernama Ahli SABARDI dan Ahli BUDI HANDOKO yang mana terhadap masing-masing ahli tersebut bukan orang yang dilarang memberikan pendapat, pendapat diberikan di dalam persidangan, diberikan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pemeriksaan dilakukan secara bergantian seorang demi seorang, keterangan tersebut di dukung dengan alasan dan pengetahuannya, keterangan yang diberikan bersumber dari ilmu pengetahuannya sendiri dan keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga berdasarkan pasal 171 RBg, pasal 172 RBg, pasal 175 RBg pasal 1906 KUHPer dan pasal 1907 KUHPer tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan ahli tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga sah namun bernilai bebas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan relevansi tiap-tiap alat bukti dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban, terhadap sesama alat bukti, terhadap alat bukti yang diajukan pihak lawan. Sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum secara terang dan sempurna mengenai permasalahan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara dimana fungsi dan tujuan daripada pemeriksaan setempat itu sendiri adalah untuk memeriksa kondisi fisik tanah objek perkara sehingga memperjelas objek gugatan maka berdasarkan Pasal 180 RBg Jo Pasal 211 Rv Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3537 K/Pdt/1984, Majelis Hakim merasa perlu untuk

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan setempat dengan biaya pemeriksaan setempat yang dibebankan kepada masing-masing pihak selanjutnya pemeriksaan setempat dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 April 2018 terhadap tanah objek perkara yang dihadiri oleh Majelis Hakim dan para pihak dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut :

- Tanah obyek perkara berlokasi di Jalan Soekarno Hatta RT 20 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur;
- Batas - batas tanah yang diklaim sebagai milik Abdul Malik Luas tanah 4.810 M² sebagai berikut:
Sebelah utara : Berbatasan dengan Harianto Kusuma/Sungai;
Sebelah selatan : Berbatasan dengan M.Roni ;
Sebelah timur : Berbatasan dengan Anis;
Sebelah barat : Berbatasan dengan M.Roni ;
- Batas- batas tanah yang diklaim sebagai milik M.Roni Luas tanah 9.150 M² sebagai berikut:
Sebelah utara : Berbatasan dengan Sdr. PT.KPC/ Hamdan;
Sebelah selatan : Berbatasan dengan Sdr. Bayu;
Sebelah timur : Berbatasan dengan Sdr. Kristian;
Sebelah barat : Berbatasan dengan Sdr. Daniel Runtuk;
- Batas- batas tanah yang diklaim sebagai milik M.Roni Luas tanah 4.290 M² sebagai berikut:
Sebelah utara : Berbatasan dengan P.Amat;
Sebelah selatan : Berbatasan dengan Polimi/ Tuni;
Sebelah timur : Berbatasan dengan Wajib;
Sebelah barat : Berbatasan dengan Misran/ Yunus Amba;
- Batas- batas tanah yang diklaim sebagai milik M.Roni Luas tanah 10300 M² sebagai berikut:
Sebelah utara : Berbatasan dengan Komveor PT.KPC;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Bandaso;

Sebelah timur : Berbatasan dengan Sangin;

Sebelah barat : Berbatasan dengan Surianto

- Diatas tanah objek perkara terdapat berbagai macam tumbuhan ;

Menimbang, bahwa karena petitum dalam gugatan para Penggugat disusun secara alternatif mulai dari Primair petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-8 atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-8 atau mempertimbangkan hal-hal yang diluar daripada yang diminta oleh Para Penggugat selama hal tersebut dipandang perlu dan masih berkaitan dengan apa yang didalilkan di dalam posita gugatan ;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-1, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus diperhatikan pedoman yang digariskan Yurisprudensi Nomor 698 K/Sip/1969 yang menegaskan "*Amar putusan yang berbunyi mengabulkan seluruh gugatan tidak dapat dibenarkan, tetapi harus dirinci satu persatu petitum apa saja yang dikabulkan*". sehingga petitum gugatan ke-1 baru dapat dikabulkan jika keseluruhan petitum gugatan telah dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-2, pada pokoknya Para Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas penyerobotan lahan milik Para Penggugat. Terhadap petitum Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara tersebut termasuk dalam lokasi izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik Tergugat sejak 1982 dan Tergugat telah

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran tanam tumbuh kepada masyarakat yang dahulunya telah bercocok tanam di atas tanah objek perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terhadap perbedaan pandangan antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpandangan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perbuatan melawan hukum. Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Para Penggugat dalam perkara aquo, hal ini menjadi penting dalam memberikan gambaran secara utuh dan *holistik* tentang kedudukan masing-masing pihak dalam perkara aquo. Di dalam posita ke-2 dan posita ke-3 gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah pihak yang menguasai, mengusahi sekaligus memiliki tanah objek perkara. Pengertian menguasai, mengusahi dan memiliki dalam kenyataannya merupakan suatu keadaan yang berbeda satu sama lain. Secara yuridis Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan-peraturan dasar dan pokok-pokok agraria memberikan pengertian tentang hak milik sebagai berikut pasal 20 ayat (1) berbunyi “Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah...” sedangkan pengertian menguasai secara *etimologis* di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu”, sedangkan mengusahi atau mengusahakan adalah “mencarikan daya upaya mengikhtiarkan”. Sekilas daripada pengertian tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa antara kepemilikan atau hak milik, memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain dengan menguasai atau hak menguasai atau mengusahakan atau mengusahakan tanah. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar Para Penggugat ini merupakan pemilik daripada tanah objek perkara

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Para Penggugat di dalam gugatan Para Penggugat tersebut ? ;

- Bahwa merujuk pada posita ke-3 gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik, penguasa sekaligus pihak yang mengusahakan tanah perwatanan sejak tahun 2006 untuk Penggugat I dan tahun 2008 untuk Penggugat II. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim adalah apakah yang dimaksud tanah perwatanan itu sendiri ?. Di dalam bukunya yang berjudul hukum agraria Indonesia, Prof Boedi Harsono, mengidentifikasikan tanah perwatanan tersebut sebagai tanah ulayat untuk wilayah kalimantan dan sekitarnya. Lebih lanjut beliau mencoba memberikan batasan terkait pengertian tanah ulayat tersebut sebagai *"Tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa"* (Vide Hukum Agraria Indonesia, Boedi Harsono, Djambatan, Jakarta, 1999, halaman 181) sedangkan Prof Van Vollenhoven yang dikenal sebagai bapak hukum adat Indonesia mengidentifikasi hak ulayat sebagai hak pertuanan atau *Beschikkingsrecht* yang berarti hak menguasai dan tidak mutlak (Vide Miskennings, 1909, halaman 19-20);
- Bahwa setelah kita memiliki gambaran awal tentang hak ulayat atau tanah ulayat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Penggugat tersebut merupakan pemilik, penguasa atau orang yang mengusahakan tanah perwatanan tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Tanah Perwatanan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singa Gembara tertanggal 14 Mei 2006

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt



dapat dilihat bahwa institusi yang mengeluarkan surat yang diklaim Para Penggugat sebagai dasar lahirnya hak perbatasan tersebut adalah Kepala Desa Singa Gembara. Jika kita lihat secara formil maka surat tersebut merupakan akta di bawah tangan, artinya bukti P-1 tersebut tidak bersifat sempurna dan mengikat serta tidak memiliki kekuatan mengikat keluar, mengingat bukti P-1 tersebut tidak bersifat sempurna dan mengikat serta tidak memiliki kekuatan mengikat keluar implikasinya bukti P-1 tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana akta otentik, sehingga harus diperkuat dengan alat-alat bukti lainnya.;

- Bahwa Jika dikaitkan dengan bukti P-6 sampai dengan bukti P-11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang diperkuat dengan P-12 dan keterangan Saksi YOHANIS RAPA yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernah melihat Para Penggugat bercocok tanam di tanah objek perkara, hal ini membuktikan bahwa Penggugat I telah menggarap dan memperoleh keuntungan dari tanah objek perkara tersebut dan bukan sebaliknya membuktikan adanya hak kepemilikan atas tanah objek perkara, pendapat Majelis Hakim ini berpedoman dengan pendapat Mahkamah Agung RI di dalam Yurisprudensi Nomor 34 K/Sip/1960 Tanggal 03 Februari 1960 yang berbunyi *"Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut"*;
- Bahwa jika dikaitkan dengan keterangan-keterangan para saksi yang diajukan di depan persidangan maka tidak ada satu pun saksi yang mengetahui tentang bukti P-1 tersebut artinya kekuatan pembuktian bukti P-1 tersebut secara formil hanya sebatas bukti permulaan. Sedangkan jika dilihat dari materiil atau substansinya, bukti P-1 tersebut diajukan ke depan persidangan untuk membuktikan adanya

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt



hak kepemilikan perbatasan/hak ulayat atas tanah objek perkara tersebut dan hak perbatasan/hak ulayat tersebut milik Penggugat I. Sebagaimana di dalam pertimbangan hukum tersebut di atas Prof Boedi Harsono mengklasifikasikan unsur-unsur yang harus ada di dalam hak ulayat tersebut antara lain :

- ❖ Unsur masyarakat, yaitu sekelompok orang yang merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari ;
- ❖ Unsur wilayah, yaitu adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut, sekaligus sebagai tempat anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk mengambil keperluan hidupnya sehari-hari ;
- ❖ Unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya yaitu adanya tatanan hukum adat tentang pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum yang bersangkutan ;
- Bahwa dari unsur-unsur hak ulayat tersebut setidaknya memberikan gambaran kepada kita bahwa hak ulayat tersebut merupakan hak daripada masyarakat adat. Pertanyaan selanjutnya adalah masyarakat adat yang mana yang dimaksud ?. Untuk memahami siapakah masyarakat adat yang dimaksud tersebut maka Majelis Hakim menggunakan pendekatan antropologi khususnya *antropologi sosial* atau *etnologi* dalam memahami siapakah masyarakat adat yang dimaksud. Dari pendekatan *antropologi sosial* atau *etnologi* tersebut dipahamilah bahwa suku terlama yang menyebar di daerah Kabupaten Kutai Timur adalah Suku Kutai dan Suku Dayak, mengingat Kutai Timur ini sendiri merupakan pecahan dari Kabupaten Kutai

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertanegara, maka logikanya masyarakat adat yang dimaksud disini adalah masyarakat adat kutai atau masyarakat adat dayak;

- Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-1 itu sendiri, institusi yang mengeluarkan Surat Tanah Perwatasan itu adalah Pemerintah Desa Singa Gembara, sedangkan Pemerintahan Desa itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah *"Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*. Artinya Pemerintahan Desa Singa Gembara bukanlah merupakan institusi masyarakat adat sebagaimana yang dimaksud di dalam pertimbangan hukum sebelumnya. Sehingga secara formil dan materil bukti P-1 tersebut tidak dapat membuktikan eksistensi daripada hak tanah perwatasan atas tanah objek perkara tersebut. Mengingat bahwa hak atas tanah objek perkara tersebut bukan termasuk hak ulayat dan bukan pula hak-hak sebagaimana yang diatur di dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan-peraturan dasar dan pokok-pokok agraria, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah objek perkara tersebut sejatinya adalah tanah negara yang dikuasai oleh Penggugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat II Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sama halnya dengan Penggugat I tersebut di atas. Penggugat 2 di dalam posita ke-2 dan posita ke-3 gugatannya menyatakan dirinya sebagai pihak yang menguasai, mengusahi dan memiliki tanah objek perkara. Dan untuk membuktikan dalil-dalil positanya tersebut

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat II telah mengajukan bukti P-2 sampai dengan P-4 yang masing-masing bukti tersebut berupa Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah objek perkara;

- Bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama, bukti P-2 sampai dengan P-4 tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat II dengan diketahui oleh Kepala Desa Singa Gembara. Setelah Majelis Hakim melihat bahwa surat-surat pernyataan tersebut tidak dibuat dalam bentuk akta oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta yang berkenaan dengan itu. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-2 sampai dengan bukti P-4 tersebut sebagai akta di bawah tangan. Mengingat bahwa bukti P-2 sampai dengan bukti P-4 tersebut adalah akta di bawah tangan, maka sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, bukti-bukti tersebut tidak bersifat sempurna dan mengikat serta tidak memiliki kekuatan mengikat keluar. Artinya surat pernyataan tersebut hanya mengikat kepada siapa saja yang bertanda tangan di dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa selanjutnya jika dilihat dari substansi atau materil daripada surat pernyataan tersebut, rumusan judul surat pernyataan tersebut telah dengan tegas menyatakan bahwa hak yang dinyatakan di dalam surat tersebut adalah "*hak penguasaan*". Pencantuman *nomenklatur* seperti itu tentunya memberikan konsekuensi hukum tersendiri terhadap hak yang dinyatakan di dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa sebagaimana di dalam pertimbangan sebelumnya yang dimaksud dengan hak penguasaan memiliki pengertian yang berbeda dengan hak kepemilikan. Perbedaan pengertian tersebut tentunya berimplikasi pada perbedaan hak dan tanggung jawab atas masing-masing "*hak*" tersebut. Di dalam bukti P-2 dan bukti P-4 tersebut, Penggugat II tidak mencantumkan darimana diperolehnya "*hak*

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan” sebagaimana yang dimaksud di dalam bukti P-2 dan bukti P-4. Kesaksian para saksi di depan persidangan pun tidak ada satu saksipun yang menerangkan darimana Penggugat II tersebut memperoleh hak perawatan tersebut. Hak ini tentunya merugikan Penggugat II sendiri karena dianggap telah tidak mampu untuk membuktikan darimana hak perawatannya tersebut diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah perawatan yang dimaksud oleh Penggugat II di dalam bukti P-2 sampai dengan P-4 tersebut, sejatinya adalah tanah negara yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat II, mengingat berdasarkan bukti P-13 berupa foto tanaman yang ditanam Penggugat II dan keterangan Saksi YOHANIS RAPA yang pada pokoknya menerangkan pernah melihat Para Penggugat bercocok tanam di atas tanah objek perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek perkara yang dikuasai oleh Para Penggugat tersebut sejatinya adalah tanah negara dan penguasaan Para Penggugat tersebut di dasari atas akta-akta di bawah tangan yang mana akta-akta tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat keluar, maka tidaklah dapat dijadikan alasan untuk memaksa Tergugat meminta izin kepada Para Penggugat dalam menggarap tanah objek perkara tersebut. Mengingat penguasaan Para Penggugat atas tanah objek perkara itu sendiri dimulai sejak 1999, sedangkan konsesi pertambangan Tergugat sendiri telah ada sejak tahun 1982 berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) antara Tergugat dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 8 April 1982. Artinya hak Tergugat untuk mengelola kawasan konsesi tersebut telah ada jauh sebelum lahirnya hak perawatan sebagaimana di dalilkan Para Penggugat itu sendiri. Dan berdasarkan ketentuan saat itu setelah ditetapkannya wilayah konsesi oleh pemerintah maka atas wilayah

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diperkenankan adanya hak-hak atas tanah kecuali dengan persetujuan menteri yang berwenang saat itu sebagaimana di dalam pasal 27 ayat (5) undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang selengkapnya berbunyi *“Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak kecuali dengan persetujuan menteri”*.

Yang mana meskipun undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan itu sendiri telah dicabut namun berdasarkan pasal 169 huruf a undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi *“Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian”* Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu perjanjian, sehingga hak-hak perbatasan sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat itu sendiri sedari awal memang tidak pernah ada dan sebaliknya justru Para Penggugatlah yang telah menanamkan wilayah konsesi pertambangan Tergugat yang telah diberikan oleh negara karena berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan-peraturan dasar dan pokok-pokok agraria yang berbunyi *“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”* ;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN SgT



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendapatkan gambaran yang nyata tentang legal standing Para Penggugat di dalam perkara aquo selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak. Bahwa secara *etimologis* yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum atau di dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Onrecht Maatigdaad* hingga saat ini para ahli hukum belum terdapat kesamaan pandangan, namun di dalam pengertian *terminologis*nya perbuatan melawan hukum secara luas dipahami sebagai tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain ;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa adapun di dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, secara umum unsur-unsur perbuatan melawan hukum disusun secara kumulatif sebagai berikut :

1. **Adanya suatu perbuatan** : Dalam hal ini yang dimaksud perbuatan adalah suatu perbuatan daripada subjek hukum itu sendiri baik orang-perorangan (*Naturlijk Person*) maupun perbuatan daripada badan-badan hukum (*Recht Person*) baik itu perbuatan dalam arti aktif ataupun perbuatan dalam arti pasif yang mana melekat suatu kewajiban yang timbul karena suatu hukum yang mengatur untuk itu (tindakan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak-hak orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar nilai-nilai kesusilaan dan melanggar sikap yang baik dalam masyarakat) yang mana terhadap perbuatan itu tidak melekat kepadanya kewajiban-kewajiban yang timbul daripada suatu perikatan atau causa daripada suatu perikatan ;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sg



2. **Adanya kesalahan** : Dikatakan terdapat kesalahan jika pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut melekat unsur kesalahan (*schuldelement*) baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian dan tidak terdapat alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf ;
3. **Adanya kerugian atas perbuatan tersebut** : Dikatakan terdapat suatu kerugian apabila akibat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kondisi atau keadaan berkurangnya atau merosotnya nilai kekayaan orang lain akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh orang lain tersebut, baik bersifat materiil maupun immateriil, baik yang bersifat aktual atau secara nyata telah terjadi maupun yang bersifat akan datang ;
4. **Adanya hubungan kausal (sebab-akibat)** : Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum jika terdapat pertalian hubungan sebab-akibat yang sedemikian rupa yang menghubungkan antara perbuatan melawan hukum itu sendiri sebagai sebab dan adanya kerugian sebagai akibat daripada perbuatan melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu bentuk daripada unsur kesalahan, kesengajaan baru dianggap ada jika memenuhi unsur-unsur :

- Sadar dalam melakukan tindakan ;
- Sadar akan akibat yang mungkin terjadi dari tindakan yang dilakukan;
- Sadar tentang adanya sebab akibat dari tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur daripada perbuatan melawan hukum tersebut bersifat kumulatif maka untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di sebelumnya. Tidak terpenuhinya salah satu unsur akan berakibat tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, pada dasarnya wilayah tambang Tergugat yang mencakup tanah objek perkara sebenarnya merupakan tanah negara. Oleh karena tanah tersebut merupakan tanah negara maka negara memiliki kewenangan untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuurdaad*), mengelola (*beheersdaad*) dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) (Vide putusan mahkamah konstitusi nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan nomor 85/PUU-XI/2013). Dengan kewenangan tersebut negara memberikan izin/konsesi kepada Tergugat untuk mengelola kandungan batu bara yang terdapat di dalam lokasi tambang tersebut. Kewenangan itu dituangkan di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) antara Tergugat dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 8 April 1982. Atas restu dari pemerintah pusat tersebut maka pada tahun 1989 pemerintah daerah tingkat I Kalimantan Timur memberikan izin kepada Tergugat untuk melakukan pembebasan hak di lokasi tambang tersebut sebagaimana tertuang di dalam bukti T-1 dan berdasarkan bukti T-2 sejak tahun 1991 Tergugat telah aktif melakukan pembebasan lahan dengan cara pembayaran uang ganti tanam tumbuh kepada masyarakat yang telah mengelola tanah tersebut jauh sebelum terbitnya izin lokasi dan pembebasan hak tahun 1989 dan sejak tahun 2010 tanah yang menjadi lokasi tambang tersebut dibaliknamakan (*levering juridische*) kepada Departement Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pemegang hak pakai atas tanah tersebut (vide P-3). Dengan kewenangan-kewenangan itulah Tergugat membangun fasilitas-fasilitas pertambangan termasuk salah satunya *conveyor belt* dan untuk memastikan keamanan proses penambangan tersebut maka Tergugat melakukan pemagaran disekeliling areal pertambangan tersebut yang salah satunya mencakup tanah objek perkara tersebut. Maka berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat menjadi tidak terpenuhi, sehingga adalah beralasan jika Majelis Hakim tidak sependapat dengan Para Penggugat dan menolak petitum ke-2 Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengingat petitum ke-3 sampai dengan petitum ke-7 gugatan tersebut adalah bersifat penghukuman atau *condemnatoir* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sekaligus apakah bentuk-bentuk penghukuman tersebut memiliki relevansi dengan perbuatan melawan hukum yang merupakan pangkal tolak timbulnya kerugian tersebut. Di dalam posita ke-12 Para Penggugat mendalilkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Para Penggugat menderita kerugian senilai total Rp 136.150.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang dirincikan di dalam posita tersebut. Namun setelah Majelis Hakim melihat tidak adanya unsur melawan hukum pada tindakan Tergugat memasang pagar di lokasi tambang tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim tidak pernah terdapat suatu kerugian yang lahir dari tindakan tersebut sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut sehingga adalah beralasan jika Majelis Hakim berpendapat jika petitum ke-3 tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum ke-4 Majelis Hakim berpendapat bahwa sedari awal tanah objek perkara tersebut adalah tanah negara dan sejak tahun 1982 tanah objek perkara itu sendiri telah masuk ke dalam wilayah perizinan/konsesi tambang batu bara milik Tergugat dan di atas lokasi tersebut telah diberikan izin untuk melakukan pembebasan tanah dan telah pula diselesaikan oleh Tergugat prosedur pembebasan itu maka tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk menuntut pengembalian tanah dari Tergugat atas perbuatan

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memasang pagar di lokasi tanah objek perkara tersebut, karena sejatinya tanah objek perkara tersebut adalah tanah negara sebagaimana diuraikan di dalam pertimbangan hukum tersebut di atas dan pemagaran tersebut dilakukan di dalam wilayah perizinan/konsesi tambang batu bara milik Tergugat. Maka dengan demikian adalah beralasan jika Majelis Hakim berpendapat jika petitum ke-4 tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 yang pada pokoknya berbunyi "*Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*" dikaitkan dengan petitum ke-3 yang mana Para Penggugat meminta Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp 136.150.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-5 yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, bila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht van gewijsde*), adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemasangan pagar sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut tidak dilakukan secara melawan hukum mengingat pemasangan pagar itu sendiri dilakukan di dalam wilayah perizinan/konsesi batu bara milik Para Penggugat dan tujuan pemagaran itu sendiri adalah untuk memastikan proses penambangan batu bara di dalam wilayah perizinan/konsesi tersebut berjalan lancar sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk memerintahkan

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mencabut pagar atas tanah dimaksud dengan demikian maka adalah beralasan jika Majelis Hakim berpendapat jika petitum ke-6 tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rbg yaitu Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding jika di dasarkan pada suatu hak (title) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai ketentuan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, kemudian dalam SEMA Nomor 2 tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 tahun 2001 yaitu dalam melaksanakan putusan serta merta harus adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rbg serta SEMA Nomor 2 tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut diatas penjatuhan putusan serta merta dapatlah dilakukan oleh Hakim sepanjang terdapatnya suatu hak (title) yang autentik serta adanya jaminan secara materiil, namun dalam dalil gugatan maupun fakta dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti otentik maupun suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti mengenai penghukuman serta tidak pula mengajukan suatu jaminan, sehingga telah ditegaskan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut Majelis untuk bersikap hati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 2 tahun 2000, disamping itu Majelis Hakim berpandangan bahwa agar tidak terjadinya suatu tumpang tindih mengenai keputusan tersebut serta tidak menimbulkan permasalahan

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baru dikemudian hari, dan agar terdapatnya kepastian hukum dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Petitem ke-7 gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa di dalam petitem gugatan ke-8, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini. Terhadap petitem tersebut Majelis Hakim berpendapat, oleh karena petitem ke-2 sampai dengan petitem ke-7 telah ditolak maka Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan salah satu konsekuensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, Dengan maka menurut Majelis Hakim petitem gugatan ke-8 Penggugat adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena petitem ke-2 sampai dengan petitem ke-8 ditolak, sehingga patut dan beralasan jika petitem gugatan ke-1 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan asas *ius curia novit* maka hakim dianggap mengetahui hukum sehingga pengajuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah tidak diperlukan, sehingga menurut Majelis Hakim bukti T-5 tersebut patutlah untuk dikesampingkan sedangkan keterangan saksi-saksi atau ahli-ahli lainnya yang tidak termuat di dalam putusan ini baik seluruh maupun sebagiannya, maka dianggap tidak memiliki relevansi dengan materi pokok perkara dan patutlah juga untuk dikesampingkan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, yang terdiri dari Tornado Edmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Riduansyah, S.H. serta Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helia Ferial, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Riduansyah, S.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Panggilan : Rp. 640.000,-

Penyerahan Akta : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Pemeriksaan setempat : Rp.1.500.000,-

Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp.2.241.000,-

(dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah))